



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682
Email : disdiktsm@gmail.com Web <http://disdik.tasikamalayakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.1 /Kep.0834.a - Disdikbud/2017

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(PAUD DIKMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
TASIKMALAYA

Membaca

1. Surat Permohonan dari PAUD Kober Manba'ul Hasanah Kp.Depok Rt.04 Rw.03 Desa.Mekarjaya Kec.Sukaraja Nomor : 005/PAUD.MH/I/ 2017.
2. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Sukaraja Nomor: 800/023/UPT-17/2017 tanggal 02 Januari 2017.
3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2017.

Menimbang

1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD DIKMAS , Lembaga tersebut memenuhi persyaratan.
2. bahwa sehubungan hal tersebut di atas,dipandang perlu memberikan izin pendirian yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya no.11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyesuaian peraturan perundang-undangan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendirian PAUD KOBER
MANBA'UL HASANAH Kecamatan Sukaraja.

Nama PAUD : PAUD KOBER MANBA'UL HASANAH
Jenis Program : KOBER
Nama : Ketua Yayasan AL-ISTIQOMAH
Penyelenggara : MARGALAKSANA Sukaraja
Nama Pengelola : UST.BURHANUDIN
Alamat : Kp.Depok Desa.Mekarjaya
Kecamatan : Sukaraja
Kabupaten : Tasikmalaya
Terhitung tanggal : 18 Mei 2017
Tahun Pelajaran : 2017/2018

KEDUA

Pemberian izin Pendirian PAUD pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap awal tahun pelajaran..

KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut dan dikenakan sanksi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Singaparna
Pada Tanggal : 18 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DR. H. M. LUNDANG SODIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/C
NIP 19590509 198202 1 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Sukaraja
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Sukaraja

